



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir, XXX, umur XX tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di XXX, dengan alamat Elektronik XXX,
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXX;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan, tertanggal 2 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXX, sebagaimana nyatanya dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh XXX pada tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Pilubang Jorong Pudung, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam sampai berpisah;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. XXX, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

4.1. Termohon suka berkata kasar yang menyinggung hati dan perasaan Pemohon;

4.2. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon seperti Termohon suka memarahi orang tua Pemohon;

4.3. Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti Termohon sering keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon;

4.4. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2021 dimana pada waktu itu Pemohon melihat Termohon sedang sibuk chattingan karena melihat tersebut Pemohon bertanya kepada Termohon dengan siapa Termohon chattingan lalu Termohon mengatakan Termohon chatting dengan teman Termohon, karena tidak percaya Pemohon mengatakan kepada Termohon jujur saja lah jika Termohon tidak jujur biar Pemohon pergi dari rumah ini, namun Termohon langsung saja mengatakan pergilah tinggalkan rumah ini, mendengar perkataan tersebut sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana Pemohon langsung saja memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon di Anak Air Duku Jorong Cacang Randah, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon di Pilubang Jorong Pudung, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak bulan Juli 2021 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
7. Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
1. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0200/021/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi;

1. XXX, saksi adalah tetangga Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2019;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Pilubang Jorong Pudung, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami sebagaimana mestinya, Termohon kurang patuh dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, sejak tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
2. XXX tahun, agama Islam, saksi adalah keponakan Pemohon. memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2019;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Pilubang Jorong Pudung, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami sebagaimana mestinya, Termohon kurang patuh dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, akan tetapi sampai perkara ini disidangkan tidak ada eksepsi dari pihak Termohon, sehingga Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami sebagaimana mestinya, Termohon kurang patuh dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon yang lamanya sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dapat dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2019;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak;

-----B
ahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi rukun dan harmonis, karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon,

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami sebagaimana mestinya, Termohon kurang patuh dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2021, sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1.-----

Adanya alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

3.-----

Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tujuh tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak terjalin komunikasi dengan baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak orang dekat Pemohon, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan ikatan batin lagi yang dijadikan alasan oleh Pemohon, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sejalan pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang mengandung konstruksi hukum "Isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaedah 1446 Hijriah oleh **XXX** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XXX** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

XXX

Panitera Pengganti,

XXX

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 60.000,00 |
|----------------|--------------|

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------|--------------|
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 28.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |

Rp 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.LB